

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh melalui sebuah perkawinan yang ketentuannya telah dirumuskan dan diwujudkan dalam aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan Islam.¹

Hukum perkawinan Islam mengatur berbagai aspek mulai syarat-syarat perkawinan sampai hukum-hukum yang timbul setelah terjadinya perkawinan. Hukum perkawinan ini ditetapkan oleh Allah tidak lepas dari suatu tujuan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah memenuhi petunjuk agama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, sejahtera terwujud dalam ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, serta timbulnya sebuah kebahagiaan karena timbulnya kasih sayang diantara mereka.² Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam ini mendasarkan pada QS. Ar-Rūm ayat 21 :

¹ H. Abd. Rohman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 13.

² *Ibid.*, 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang *berfikir*”.³

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan sebagaimana diatas Islam tidak melegalkan semua bentuk perkawinan. Hal ini terbukti bahwa Islam mengatur bentuk-bentuk perkawinan lain yang tidak boleh dilakukan seperti perkawinan beda agama yaitu antara muslim dan non muslim yang dalam ketentuan Hukum Perkawinan Islam tidak seluruhnya bisa dilaksanakan. Semua maḥzab sepakat bahwa bentuk perkawinan dengan wanita *mushrik* haram hukumnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kitab atau dekat dengan kitab suci (*syibh kitab*) atau majusi.⁴ Selain itu para ulama juga sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan murtad, penyembah sapi, dan perempuan beragama politeisme⁵.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 644.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Maḥzab : Ja'fari, Ḥanafī, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A.B. dkk. (Jakarta : Lentera Basritama, 2001), 336.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf (Bandung : Al-Ma'arif, 1996), 136.

Wanita Muslim tidak diperbolehkan menikahi Pria Non Muslim baik pria itu dari kalangan ahli kitab maupun bukan⁶. Para ulama sepakat atas keharaman perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim baik dia *mushrik* ataupun ahli kitab.⁷ Berdasarkan firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ
 ۞ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۞ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
 الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا
 تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا ۚ
 ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya

⁶ Syaikh Ibnu Baz dkk, Wanita Bertanya Ulama Menjawab, terj. Suhadi Hermawan dkk (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), 100-102

⁷ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Mahyudin Syaf (Bandung : Al-Ma’arif, 1996), 145-146.

di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸ (QS. *Al-Mumtahanah* : 10)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁹ (QS. *Al-Baqarah* ayat 221)

Perkawinan antara muslim dan non muslim yang diperbolehkan adalah perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab. Menurut jumhur ulama seorang pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab yang berada dibawah lindungan kekuasaan muslim (ahlu zimah)¹⁰. Pendapat ini mendasarkan pada dalil Al-Qur’an yaitu QS. *Al-Mā'idah* ayat 5 :

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 924-925.

⁹ Ibid., 53-54.

¹⁰ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2008), 82.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
 حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
 وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥١﴾

Artinya : *“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi¹¹.”*

Mengenai perbedaan agama dalam perkawinan diatas terjadi sebelum sebuah perkawinan dilaksanakan yaitu perbedaan ketika masih berstatus calon suami dan calon istri dan Islam telah mengatur sedemikian rupa. Namun perbedaan agama bisa terjadi di tengah-tengah perkawinan. Perbedaan ini bisa terjadi karena pasangan suami-istri muslim kemudian salah satu murtad, atau pasangan suami-istri non muslim kemudian salah satu masuk Islam. Berarti timbulah perbedaan agama di tengah-tengah perkawinan. Mengenai status hukum perkawinan yang demikian para ulama telah mengeluarkan pendapat yang beragam tetapi pada intinya perkawinan

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 158.

antara keduanya dibatalakan, hanya saja kapan pembatalan itu dilakukan dan bagaimana caranya terdapat perbedaan pendapat.¹²

Keberagaman pendapat itu antara lain, menurut Fuqaha Mahzab Hanafi apabila istri murtad maka perkawinan mereka ba'in tanpa talak atau fasakh sejak murtad itu terjadi. Jika suami yang murtad maka perkawinan mereka ba'in sejak perbuatan murtad itu dilakukan tetapi para Fuqaha Mahzab Hanafi berbeda pendapat tentang jalan ba'in, sebagian mengatakan fasakh yang lainnya mengatakan talak. Tetapi yang jelas perkawinan mereka putus karena adanya perbuatan murtad salah satu suami atau istri.¹³

Menurut Fuqaha Mahzab Maliki berpendapat bahwa jika suami atau istri murtad sebelum dhukul maka perkawinan mereka putus tetapi para fuqaha mahzab ini berbeda pendapat tentang bagaimana putusannya, sebagian mengatakan talak ba'in sebagian yang lain fasakh. Jika perbuatan murtad dilakukan setelah dukhul maka perkawinan juga putus tetapi mereka para fuqaha mahzab Maliki berbeda pendapat tentang bagaimana putusannya perkawinan mereka ada yang berpendapat talak ba'in, ada yang talak raj'i, ada yang fasakh. Tetapi para fuqaha mahzab Maliki sepakat murtadnya salah satu suami atau istri baik sebelum atau sesudah dukhul maka putus sejak perbuatan murtad itu dilakukan.¹⁴

Menurut Mahzab Imam Syafi'i perbuatan murtad suami atau istri menyebabkab putunya perkawinan. Jika perbuatan murtad dilakukan sebelum

¹² Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), 188-196

¹³ Ahda Bina Afianto, "Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Pada Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Kitab Klasik dan Modern," (Tesis Magister, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 40-41.

¹⁴ Ibid., 55-58.

dukhul maka perkawinan mereka putus seketika (ba'in) dengan jalan fasakh terhitung sejak perbuatan murtad dilakukan. Jika perbuatan murtad dilakukan setelah dukhul maka perkawinan mereka putus dengan fasakh dan diberi tenggang waktu sampai masa iddah berakhir tetapi perkawinan putus sejak perbuatan murtad dilakukan.¹⁵

Menurut Mahzab Hambali putusnya perkawinan karena murtadnya suami atau istri adalah jika perbuatan murtad dilakukan sebelum dukhul maka perkawinan putus seketika dengan fasakh, jika perbuatan murtad suami atau istri setelah dukhul maka perkawinan putus tetapi ada perbedaan pendapat sebagian berpendapat fasakh seketika sebagian yang lain fasakh setelah masa iddah telah berakhir.¹⁶

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan beda agama diatas ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Berbicara mengenai kemaslahatan berarti berbicara mengenai konsep *maqāṣid shari'ah*, sebagaimana yang disampaikan *Abu Zahrah* yang menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Karena kandungan dari *maqāṣid shari'ah* adalah kemaslahatan umat.¹⁷ Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian *uṣūliyyin*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut *Imam al-Shatibi* untuk kepentingan penetapan hukum, kelima unsur pokok tersebut dibagi menjadi tiga peringkat, *daruriyah*,

¹⁵ Ibid., 73-75.

¹⁶ Ibid., 90-92.

¹⁷ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo : STAIN Po Press, 2006), 114.

hajiyah, dan *tahsiniyah*. Pengelompokan ini berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya¹⁸

1. *Daruriyah*

Daruriyah adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi atau duniawi, jika tidak terwujud niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali¹⁹.

2. *Hajiyah*

Hajiyah adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera, dunia, dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan manusia akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*) meski tidak sampai menyebabkan punah²⁰. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

3. *Tahsiniyah*

Tahsiniyah adalah kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika tidak

¹⁸Ibid., 116.

¹⁹ Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta : Penerbit Erlangga,2007) 103.

²⁰ Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta : Penerbit Erlangga,2007) 103.

terpenuhi, kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.²¹

Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam mengenai perkawinan beda agama dan sekitarnya yang telah dijelaskan secara singkat diatas maka pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat membahayakan kemaslahatan.

Namun pada kenyataannya di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo terdapat masyarakat yang melaksanakan bentuk-bentuk perkawinan beda agama atau tetap menjalin perkawinan dengan status beda agama di tengah perkawinan. Dalam penelitian awal berdasarkan keterangan bapak Sukarsi selaku Pembantu Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko yang bertugas di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo setidaknya terdapat 6 keluarga dengan status beda agama.²² Dalam kenyataannya dari 6 pasangan beda agama ini ada yang tetap mempertahankan perkawinannya ada juga yang telah memutus perkawinannya.

Melihat fenomena ini Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana bentuk-bentuk perkawinan beda agama yang mereka jalin untuk kemudian ditinjau perspektif *maqāṣid shari'ah*.

²¹ Ibid., 103-104.

²² Wawancara di Rumah Bapak Sukarsi tanggal 15 April 2015 jam 13.00-14.30

B. Penegasan Istilah

1. Status hubungan suami istri beda agama yang dimaksud dalam judul ini adalah ketentuan hukum yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang sejak semula berbeda agama ataupun perkawinan yang saat dilaksanakannya akad nikah kedua mempelai dalam keadaan satu agama (baik muslim atau non muslim) kemudian pada pertengahan perkawinan suami atau istri pindah agama baik dari Islam ke agama lain maupun dari agama lain masuk agama Islam.
2. Desa Klepu adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
3. Perspektif *maqāṣid shari'ah* adalah sebuah tinjauan tentang tujuan-tujuan penetapan syariat dengan mendasarkan pada pemeliharaan lima hal pokok yaitu memelihara agama (حفظ الدين), menjaga jiwa (حفظ النفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara keturunan (حفظ النسل) dan menjaga harta (المال حفظ).

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan diatas penulis berusaha mengerucutkan kedalam dua rumusan masalah, dengan demikian diharapkan penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, rumusan

masalah tersebut diatas penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perkawinan beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo?
2. Bagaimana status hubungan suami istri beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo perspektif *maqāsid sharī'ah* ?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hendak mencapai tujuan-tujuan penelitian :

1. Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perkawinan yang dijalani oleh suami istri yang berbeda agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo.
2. Mengetahui bagaimana status hubungan perkawinan yang dijalani oleh suami istri yang berbeda agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo perspektif *maqāsid sharī'ah*.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangsih terhadap perkembangan hukum Islam terkhusus bagi permasalahan seputar perkawinan beda agama atau suami istri yang menjalin hubungan dengan status beda agama di tengah perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa mendorong berbagai pihak di negeri ini untuk lebih konstruktif dalam membangun hukum perkawinan di Indonesia sehingga Hukum Perkawinan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip *sharī'ah*.

F. Telaah Pustaka

Penulis mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pengkajian ini penulis lakukan dengan maksud menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian selain itu jika memang ada penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan maka penulis berusaha mempelajari dan mendalami untuk mengetahui titik perbedaan untuk menghindari anggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan mengambil manfaat dari penelitian terdahulu.

Pertama, skripsi Rosyidah Widyaningrum, Mahasiswa Fakultas Syar'ah IAIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul "Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan". Skripsi ini sama dalam hal permasalahannya tapi pembahasan didalamnya berbeda karena dalam skripsi ini membahas fenomena keluarga beda agama. Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah ketentuan perkawinan beda agama dalam fikih, Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan perkawinan beda agama di beberapa agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kasus dengan teknik

pengumpulan data secara wawancara untuk kemudian hasil temuan dideskripsikan dan di analisa sehingga skripsi ini bersifat deskriptif analitif. Hasil yang ditemukan dalam skripsi ini adalah pertama, dari segi proses pernikahan, menyatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan dalam kondisi beda agama hal ini tanpa memandang apakah si perempuan ahlu kitab sedangkan dari segi proses perkawinan pasangan lainya dinyatakan sah karena dilakukan dalam keadaan seagama. Kedua, dari segi alasan menikah beberapa pasangan menyatakan menikah beda agama dilakukan karena alasan cinta, selainnya dilakukan sebagai sarana dakwah karena istri dianggap ahlu kitab dan karena kehamilan sebelum nikah. Ketiga, suami istri beda agama timbul karena salah satu pasangan pindah agama.²³, sedangkan skripsi yang akan penulis kerjakan ini mencoba menganalisa bentuk-bentuk perkawinan keluarga beda agama kemudian dianalisa dengan *maqāṣid sharī'ah*.

Kedua, tesis Ahda Bina Afianto, Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel dengan tesisnya yang berjudul “Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Pada Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Kitab Klasik dan Kitab Modern. Tesis ini membahas mengenai ketentuan pasal 75 dan 116 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah murtad dalam perkawinan namun dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan bahwa murtad sebagai sebab putusnya perkawinan serta pasal 116 tidak menyebutkan murtad sebagai alasan perceraian kecuali murtad disertai dengan ketidak rukunan kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan

²³ Rosyidah Widyaningrum, “*Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan*”. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

kitab klasik dan modern yang membahas masalah ini terutama kitab-kitab yang menjadi rujukan terbentuknya Kompilasi Hukum Islam. Landasan teori yang digunakan adalah ketentuan fiqh yang terdapat dalam beberapa kitab klasik dan modern yang menjadi sumber rujukan KHI. Tesis ini menggunakan teknik analisa isi dalam membahas permasalahan ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi. Tesis ini bersifat deskriptif analitis. Hasil yang ditemukan dalam tesis ini menyatakan bahwa pasal dalam KHI tidak secara tegas menyatakan bahwa murtad menjadi salah satu sebab perceraian sedangkan dalam kitab-kitab fikih klasik dan modern yang menjadi sumber rujukan KHI menyatakan bahwa murtad menjadi salah satu sebab perceraian.²⁴ Memang tesis ini sangat berbeda dengan penulisan skripsi penulis namun karena permasalahan penelitian penulis juga membahas murtad sebagai salah satu bahasan maka tesis ini penulis jadikan salah satu telaah pustaka. Perbedaan mendasar antara tesis ini dengan penulisan skripsi penulis adalah objek kajian yang berbeda. Tesis Ahda Bina Afianto menggunakan metode penelitian pustaka, penulisan skripsi penulis ini menggunakan metode penelitian lapangan.

Ketiga, skripsi Asnawi, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsinya yang berjudul "Tinjauan Maqāsid Asy-Sharī'ah Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/PDT/1986 Tentang Perkawinan Antara Andy Vonny Gani P Beragama Islam Dengan Adrianus

²⁴ Ahda Bina Afianto, "Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Pada Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Kitab Klasik dan Kitab Modern, Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2012.

Petrus Hendrik Nelwan Beragama Kristen Protestan)” skripsi ini merupakan skripsi penelitian kepustakaan, dengan menjadikan yurisprudensi sebagai permasalahan dalam penelitian kemudian yurisprudensi ini dianalisa dengan konsep *maqāṣid sharī‘ah*.²⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Hasil temuannya menyatakan bahwa asas yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini adalah kebebasan dan kemandirian yang dalam analisa *maqāṣid sharī‘ah* tidaklah sesuai perkawinan beda agama ini karena tidak mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat. Meskipun mata analisa yang digunakan sama antara skripsi Asnawi dan skripsi yang akan penulis lakukan namun objek permasalahan berbeda.

Keempat, skripsi Agus Jainal Arifin, Mahasiswa STAIN Ponorogo dengan skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. Skripsi ini membahas mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia mengenai untuk kemudian dianalisa secara hukum Islam bagaimana ketentuan tersebut. Skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research). Hasil penelitiannya secara normatif perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan

²⁵ Asnawi, “Tinjauan *Maqāṣid Asy-Sharī‘ah* Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/PDT/1986 Tentang Perkawinan Antara Andy Vonny Gani P Beragama Islam Dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan Beragama Kristen Protestan)” Skripsi Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

dan KHI namun perkawinan beda agama yang telah terjadi dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil²⁶

Untuk itu sejauh sepengetahuan penulis, skripsi yang akan penulis lakukan belum ada yang membahas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sebuah penelitian terhadap realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung²⁷. Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti. Tujuannya adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu²⁸. Gambaran yang lengkap ini meliputi gambaran mengenai latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat yang khas itu dijadikan suatu yang umum²⁹.

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna fenomena-fenomena yang

²⁶ Agus Jainal Arifin, "Analisi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia". Skripsi Jurusan Shari'ah STAIN Ponorogo. 2014.

²⁷ Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 52.

²⁸ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 2010), 21.

²⁹ Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 57.

terjadi dalam masyarakat maupun institusi keislaman, baik memahami secara apa adanya (sebagai sebuah proses sosial) maupun memahami dengan cara membandingkannya dengan norma-norma agama yang diyakini³⁰. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat pada objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial perspektif partisipan. Sehingga data-data yang tersaji terwujud dalam suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan dan tindakan dari objek penelitian.³¹ Dalam penelitian ini penulis bermaksud memahami keluarga beda agama sebuah proses sosial itu untuk kemudian dilihat secara normatif menurut agama Islam yaitu perspektif *maqāṣid shari'ah*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Sebuah desa dengan kemajemukan penganut agama yaitu Islam dan Katolik. Subjek utama penelitian ini adalah keluarga dengan suami-istri beda agama.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah keluarga beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo dalam hal ini adalah suami dan/atau istri yang berstatus beda agama. Selain itu juga pihak ketiga yang dianggap memiliki informasi dan data tentang permasalahan ini.

5. Sumber Data

³⁰ Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan *Syari'ah* dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo 2014

³¹ Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : Rineka Cipta,2008), 22-23.

a. Data Primer

Data Primer yang akan digali oleh peneliti dilakukan dengan jalan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini yang paling utama adalah suami dan/atau istri yang menjadi pelaku perkawinan dan menjalin perkawinan dengan status beda agama yang ada di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berupa dokumentasi-dokumentasi terkait hal-hal perkawinan beda agama atau suami istri berbeda agama ditengah perkawinan seperti bukti catatan resmi perkawinan, dan data-data keluarga lainya. Selain itu penulis juga akan merujuk pada sumber-sumber berupa buku, jurnal dan sumber lainya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan perkawinan beda agama umumnya dan perkawinan beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko khususnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah :

- a. Wawancara³² atau interview, yaitu pengambilan data dengan menggunakan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interviewver) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas

³² Lexy J., Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

pertanyaan tersebut . Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap keluarga beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo yaitu suami dan/atau istri. Selain itu pihak ketiga yang dirasa memiliki informasi penting juga akan diwawancari guna melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai 6 keluarga beda agama, Mantan Modin dan Kaur Kesra Desa Klepu, Pembantu PPN KUA Kec. Sooko di Desa Klepu, dan Kepala KUA Sooko.

- b. Dokumentasi³³, metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang memuat catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian ini dokumentasi dapat dilihat dari segala administrasi keluarga yang dimiliki keluarga beda agama yang dapat penulis temukan melalui lembaga-lembaga terkait atau jika dimungkinkan dari subjek penelitian langsung. Seperti dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko dan Dinas Dukcapil Ponorogo.

7. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung keputusan. Analisis data mempunyai banyak variasi

³³ Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), 158.

pendekatan tergantung jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan.³⁴

Untuk menganalisa data yang berhasil diungkap dalam penelitian di Desa Klepu Kec Sooko tentang bentuk-bentuk perkawinan beda agama serta statusnya perspektif Maqāṣid Shari‘ah penulis mengambil metode analisa Miles dan Huberman yang meliputi tiga proses, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.³⁵

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis lapangan. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, pada tahapan ini segala informasi yang telah berhasil diungkap dalam penelitian berupa catatan lapangan, hasil wawancara, hasil dokumentasi peneliti akan melakukan reduksi data. Sehingga data-data bisa disajikan sesuai dengan tujuan penelitian dan terfokus pada objek penelitian³⁶.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Segala informasi dan data yang telah direduksi pada tahap awal yang memungkinkan bagi peneliti untuk menyajikan data dan keadaan lapangan secara objektif. Pada tahap ini

³⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta : Graha Ilmu,2010), 253.

³⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media,2012), 242.

³⁶Ibid., 242-244.

peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian dan penjelasan untuk menggambarkan temuan-temuan dalam lapangan penelitian³⁷. Peneliti akan menyajikan data secara utuh dan komprehensif dalam bentuk naratif atau uraian mengenai bentuk-bentuk perkawinan beda agama yang telah terjadi di Desa Klepu Kec. Sooko.

c. Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan³⁸.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi, maka penulis memberikan sistematika skripsi yang secara garis besar berguna untuk pembaca. Sistematika skripsi menjadi 5 (lima) bab, dan isi dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, mengapa, bagaimana, dan untuk

³⁷Ibid., 244-248.

³⁸Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010), 210.

apa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, bab ini terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, penegasan istilah rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KETENTUAN MAQĀSĪD SHARĪ‘AH DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Bab kedua berisi teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Terdiri dari dua sub bab, pertama ketentuan umum mengenai *Maqāṣid Sharī‘ah* meliputi Pengertian Maqāṣid Sharī‘ah, Pembagian Maqāṣid Sharī‘ah dan Tingkatan-Tingkatan Maqāṣid Sharī‘ah. Kedua mengenai Ketentuan Hukum Islam mengenai Perkawinan Beda Agama Hubungan Suami Istri Beda Agama meliputi ketentuan Hukum Islam mengenai status hukum jika suami atau istri murtad dan ketentuan Hukum Islam mengenai status hukum jika suami atau istri masuk Islam.

BAB III : PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA KLEPU KEC. SOOKO KAB. PONOROGO.

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo kemudian penjelasan mengenai bentuk-bentuk perkawinan beda agama di Desa Klepu, bagaimana keluarga beda agama menata rumah tangganya serta

menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang dapat timbul dari perkawinan yang mereka jalin dengan status beda agama.

**BAB IV : STATUS HUBUNGAN SUAMI ISTRI BEDA AGAMA DI
DESA KLEPU KEC. SOOKO KAB. PONOROGO
PERSPEKTIF MAQĀSID SHARI'AH**

Dalam bab ini berisi tentang bentuk-bentuk perkawinan dan status hubungan suami-istri beda agama dengan tetap memperhatikan ketentuan fiqh untuk kemudian dilihat perspektif *Maqāsid Sharī'ah*. Sehingga akan mengemukakan jawaban dari dua pertanyaan rumusan masalah skripsi ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang memuat dua hal, yaitu : kesimpulan dan saran-saran